



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

DPB
64466

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72/PMK.05/2014

TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT Jiwa PROF. DR. SOEROJO MAGELANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.05/2007;
 - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan;
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

th



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. SOEROJO MAGELANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Konsultasi dan Visite;
- c. Tarif Keperawatan;
- d. Tarif Tindakan Medis Non Operatif;
- e. Tarif Tindakan Medis Operatif;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. Tarif Layanan Psikologi; dan
- g. Tarif Layanan Penunjang Medis.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Jalan;
- b. Tarif Konsultasi dan Visite;
- c. Tarif Keperawatan;
- d. Tarif Tindakan Medis Non Operatif;
- e. Tarif Layanan *One Day Care*;
- f. Tarif Layanan Paket Medis;
- g. Tarif Layanan Pemulasaran Jenazah;
- h. Tarif Pendidikan dan Latihan; dan
- i. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, dan alat kesehatan ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain tercantum dalam Lampiran II, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 570

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. SOEROJO
MAGELANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. SOEROJO MAGELANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
A.	Rawat Inap			
	a. Bangsal Psikiatri	Per hari	70.000,-	
	b. Bangsal Non Psikiatri	Per hari	100.000,-	
B.	Konsultasi dan Visite			
	1. Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis	Per kunjungan	40.000,-	
	2. Dokter Umum dan Dokter Gigi	Per kunjungan	30.000,-	
C.	Keperawatan			
	1. Asuhan Keperawatan Rawat Inap	Per hari	8.250,- s.d 24.750,-	
	2. Tindakan Keperawatan	Per tindakan	2.200,- s.d 44.000,-	
D.	Tindakan Medis Non Operatif			
	1. Poliklinik Gigi Dan Mulut			
	a. Tindakan Umum			
	1) Tindakan Tkt. Sederhana	Per tindakan	44.000,- s.d 60.500,-	
	2) Tindakan Tkt. Sedang	Per tindakan	36.000,- s.d 91.000,-	
	3) Tindakan Tkt. Khusus	Per tindakan	300.000,-	
	b. Konservasi Umum	Per tindakan	30.000,- s.d 50.000,-	
	c. Tumpatan Permanen	Per tindakan	42.500,- s.d 72.000,-	
	d. Periodonti Umum	Per tindakan	27.500,- s.d 93.500,-	
	e. Prostodonti Umum	Per gigi	70.000,- s.d 160.000,-	
	2. Konsultasi Kejiwaan	Per Sesi	165.000,-s.d 220.000,-	
	3. Tindakan medis Non Operatif Non Jiwa			
	a. Sederhana	Per tindakan	8.250,- s.d 44.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	66.000,- s.d 99.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	110.000,- s.d 192.500,-	
	d. Khusus	Per tindakan	247.500,- s.d 495.000,-	
	e. Khusus Obsgyn	Per tindakan	715.000,- s.d 1.375.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
E.	Tindakan Medis Operatif			
	1. Kecil	Per tindakan	1.100.000,-	
	2. Sedang	Per tindakan	2.200.000,-	
	3. Besar	Per tindakan	3.300.000,-	
	4. Khusus I	Per tindakan	4.400.000,-	
	5. Khusus II	Per tindakan	5.500.000,-	
	6. Khusus III	Per tindakan	7.700.000,-	
F.	Layanan Psikologi			
	1. Tes Kecerdasan	Per kunjungan	55.000,- s.d 192.500,-	
	2. Tes Kepribadian	Per kunjungan	55.000,- s.d 302.500,-	
	3. Evaluasi Psikologi	Per sesi	82.500,- s.d 192.500,-	
	4. Konseling	Per 30 menit	35.750,- s.d 82.500,-	
	5. Psikoterapi Psikologi	Per 30 menit	41.250,- s.d 71.500,-	
	6. Tes masuk Rehabpsikosial	Per orang	55.000,-	
	7. <i>Focus Group Discussion (FGD)</i>	Per kelompok	1.500.000,-	
G.	Layanan Penunjang Medis			
	1. Layanan Laboratorium			
	a. Hematologi	Per pemeriksaan	12.100,- s.d 137.500,-	
	b. Klinik Rutin	Per pemeriksaan	22.000,- s.d 30.800,-	
	c. Cairan Tubuh	Per paket	99.000,- s.d 242.000,-	
	d. Bakteriologi	Per pemeriksaan	28.600,-	
	e. Kimia Klinik	Per pemeriksaan	22.000,- s.d 165.000,-	
	f. Elektrolit	Per pemeriksaan	38.500,- s.d 132.000,-	
	g. Imunologi	Per pemeriksaan	23.100,- s.d 275.000,-	
	h. Narkoba	Per pemeriksaan	33.220,- s.d 123.200,-	
	2. Layanan Radiologi			
	a. Pemeriksaan Foto Polos	Per pemeriksaan	66.000,- s.d 165.000,-	
	b. Pemeriksaan Radiologi dengan kontras	Per pemeriksaan	275.000,- s.d 506.000,-	

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	c. Pemeriksaan USG	Per pemeriksaan	143.000,- s.d 275.000,-	
	d. CT - SCAN	Per pemeriksaan	600.000,-s.d 2.800.000,-	
3.	Layanan Rehabilitasi Medis			
	a. Fisioterapi	Per pasien	27.500,-	
	b. Tindakan Fisioterapi Ringan	Per kedatangan	22.000,- s.d 55.000,-	
	c. Tindakan Fisioterapi Sedang	Per kedatangan	27.500,- s.d 55.000,-	
	d. Tindakan Fisioterapi Berat:	Per kedatangan	38.500,- s.d 66.000,-	
	e. Terapi Okupasi	Per orang	33.000,-	
	f. Terapi Wicara	Per orang	33.000,-	
4.	Layanan Diagnostik Elektromedis			
	a. Paket	Per paket	825.000,-s.d 2.175.000,-	
	b. Non Paket	Per tindakan	110.000,- s.d 660.000,-	
5.	Layanan Rehab Psikososial			
	a. Terapi kerja (Okupasi dan Vokasional)	Per orang	10.000,-	
	b. Terapi Resosialisasi individu	Per orang	10.000,-	
	c. Terapi Resosialisasi kelompok	Per orang	40.000,-	
	d. Bimbingan Umum	Per orang	20.000,-	
6.	Layanan Konsultasi Gizi	Per konsultasi	10.000,- s.d 40.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u. b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 72/PMK.05/2016
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. SOEROJO MAGELANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. SOEROJO MAGELANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
A.	Rawat Jalan			
	1. Pendaftaran :			
	a. Rawat Jalan (poliklinik/IGD)	Per kunjungan	10.000,-	
	2. Pembuatan Surat Keterangan Medis	Per surat	1.000,- s.d 100.000,-	
	3. Akomodasi			
	a. Bangsal Intensif	Per hari	150.000,- s.d 175.000,-	
	b. Bangsal Khusus	Per jam	5.000,-	
	c. One Day Care	Per jam	5.000,- s.d 10.000,-	
B.	Konsultasi dan Visite			
	1. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Per konsultasi	70.000,- s.d 100.000,-	
	2. Unit Psikiatri Intensif (UPI) /HCU	Per konsultasi	40.000,- s.d 80.000,-	
	3. VIP	Per konsultasi	100.000,-	
	4. IGD	Per konsultasi	40.000,- s.d 50.000,-	
	5. Poliklinik Reguler	Per konsultasi	30.000,- s.d 40.000,-	
	6. Poliklinik Eksekutif	Per konsultasi	100.000,-	
	7. Poliklinik Gigi	Per konsultasi	25.000,- s.d 30.000,-	
C.	Keperawatan			
	Asuhan Keperawatan Rawat Jalan	Per kunjungan	5.000,- s.d 8.250,-	
D.	Tindakan Medis Non Operatif			
	1. Poliklinik Jiwa			
	a. Layanan GCU dan Paket Jiwa	Per paket	90.000,- s.d 390.000,-	
	b. Non Paket	Per sesi	35.000,- s.d 2.500.000,-	
	2. Poliklinik Gigi Dan Mulut			
	a. Ortodontia Kecil	Per kunjungan	35.000,- s.d 80.000,-	
	b. Ortodontia Sedang	Per paket	300.000,- s.d 860.000,-	
	c. Orthodontia Besar	Per paket	1.250.000,-s.d3.000.000,-	
	d. <i>Retainer</i>	Per tindakan	71.500,- s.d 522.000,-	
	e. Orthodontia Lanjutan	Per tindakan	30.000,- s.d 2.025.000,-	
	3. Poliklinik Penyakit Dalam			
	a. Tindakan Medis Non Operatif Sederhana	Per tindakan	27.500,- s.d 44.000,-	

16



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	b. Tindakan Medis Non Operatif Sedang	Per tindakan	66.000,- s.d 99.000,-	
	c. Tindakan Medis Non Operatif Besar	Per tindakan	110.000,- s.d 192.500,-	
	d. Tindakan Medis Non Operatif Khusus	Per tindakan	247.500,- s.d 495.000,-	
4.	Poliklinik Anak			
	a. Tindakan Medis Non Operatif Sederhana	Per tindakan	27.500,-	
	b. Tindakan Medis Non Operatif Sedang	Per tindakan	66.000,-	
	c. Tindakan Medis Non Operatif Besar	Per tindakan	137.500,-	
5.	Poliklinik Obsgyn			
	a. Tindakan Medis Non Operatif Sederhana	Per tindakan	27.500,- s.d 44.000,-	
	b. Tindakan Medis Non Operatif Sedang	Per tindakan	99.000,-	
	c. Tindakan Medis Non Operatif Besar	Per tindakan	137.500,- s.d 192.500,-	
	d. Tindakan Medis Non Operatif Khusus	Per tindakan	247.500,- s.d 495.000,-	
6.	Poliklinik Saraf			
	a. Tindakan Medis Non Operatif Besar	Per tindakan	137.500,- s.d 192.500,-	
7.	Poliklinik Bedah			
	a. Tindakan Medis Non Operatif Sederhana	Per tindakan	27.500,- s.d 44.000,-	
	b. Tindakan Medis Non Operatif Sedang	Per tindakan	66.000,- s.d 99.000,-	
	c. Tindakan Medis Non Operatif Besar	Per tindakan	110.000,- s.d 192.500,-	
	d. Tindakan Medis Non Operatif Khusus	Per tindakan	247.500,- s.d 495.000,-	
E.	Layanan One Day Care	Per paket	52.000,- s.d 4.000.000,-	
F.	Layanan Paket Medis			
	1. Jiwa	Per paket	90.000,- s.d 390.000,-	
	2. Bedah	Per paket	3.590.000,-s.d 6.850.000,-	
	3. Obsgyn	Per paket	2.050.000,-s.d 5.250.000,-	
	4. Paket GCU Non Jiwa	Per paket	130.000,- s.d 1.000.000,-	
G.	Layanan Pemulasaran Jenazah	Per jenazah	1.155.556,-s.d1.280.000,-	

Ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
H.	Pendidikan Dan Pelatihan			
1.	Praktek Mahasiswa Medis	Per orang / minggu	350.000,-	
2.	Praktek Mahasiswa Keperawatan	Per orang / minggu	80.000,- s.d 125.000,-	
3.	Praktek Mahasiswa Psikologi	Per orang / hari	20.500,- s.d 24.000,-	
4.	Praktek Mahasiswa / Siswa Non Medis	Per orang / minggu	35.000,- s.d 100.000,-	
5.	Kunjungan Sehari	Per orang / hari	14.500,- s.d 24.500,-	
6.	Studi Banding	Per orang / hari	250.000,-	
7.	Penambahan materi	Per materi	150.000,-	
8.	Ujian	Per mahasiswa	35.000,- s.d 150.000,-	
9.	Magang (Non Mahasiswa)	Per orang / dua minggu	1.000.000,-s.d2.500.000,-	
10.	Pondok Mahasiswa	Per orang / hari	4.000,- s.d 20.000,-	
11.	Pengembangan Dan Penelitian			
a.	Pengambilan data Rekam Medis	Per 50 lembar	80.000,-	
b.	Penelitian	Per penelitian	95.000,- s.d 700.000,-	
c.	Surat Keterangan Kelaikan Etik Penelitian	Per surat	60.000,- s.d 260.000,-	
d.	Konsultasi Penelitian	Per konsultasi	60.000,- s.d 260.000,-	
I.	Penggunaan Sarana dan Prasarana			
1.	Alat Medis			
a.	<i>Bed side monitor</i>	Per alat / jam	10.000,-	
b.	<i>Ventilator</i>	Per alat /jam	30.000,-	
c.	<i>Infus pump</i>	Per alat / jam	20.000,-	
d.	<i>Syringe pump</i>	Per alat / jam	20.000,-	
e.	<i>Alat Foto terapi</i>	Per alat /jam	10.000,-	
f.	<i>Incubator transpor</i>	Per alat / jam	150.000,-	
g.	<i>Infant warmer</i>	Per alat / jam	20.000,-	
h.	<i>DC Shock</i>	Per tindakan	20.000,-	
i.	Steril Alat	Per alat	20.000,-	
2.	Mobil Ambulance			
a.	Tarif Dasar	Per 10 km	104.500,-	
b.	Tarif Tambahan	Per km	14.500,-	
3.	Mobil Jenazah			
a.	Tarif Dasar	Per 10 km	104.500,-	
b.	Tarif Tambahan	Per km	12.500,-	

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
4.	Penggunaan Tanah dan Bangunan			
	a. Lahan Kosong	Per m2 / tahun	57.900,-	
	b. Gasebo	Per petak / tahun	2.100.000,-	
	c. Lapangan Tennis	Per jam / lapangan	295.000,-	
	d. Asrama Diklat	Per bulan	139.000,-	
	e. Aula Diklat			
	1) Tarif Dasar	Per 6 jam	1.320.000,-	
	2) Tarif Tambahan	Per 1 jam	100.000,-	
	f. Ex MP (Asrama)	Per tempat tidur / hari	42.500,-	
5.	Penggunaan Kursi			
	a. Kursi Lipat	Per buah	2.000,-	
	b. Kursi Non Lipat	Per buah	5.000,-	
6.	Penggunaan Minibus Isuzu Elf (kapasitas 22 tempat duduk)			
	a. Tarif Dasar	Per 10 km	300.000,-	
	b. Tarif Tambahan	Per km	12.500,-	
7.	Incinerator	Per kilogram	20.000,- s.d 35.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



du